

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua Pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sumber pendapatan pajak di Indonesia berasal dari dua wajib pajak, wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Pemerintah menggunakan pendapatan dari sektor pajak ini untuk membiayai semua pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, maka pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan karena penerimaan pajak berpengaruh signifikan dalam besarnya anggaran APBD. Hal ini didukung oleh data dari Direktorat Jendral Pajak berupa target dan realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2016-2018 yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Penerimaan Pajak tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59 %	89,67 %	92,24 %

*Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 2018*

Berdasarkan data direktorat jenderal pajak pada Tabel 1.1 besarnya realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 2016 adalah sebesar 1.105,73 triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.355,20 Triliun Rupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu maka capaian penerimaan pajak 81,59% dari jumlah target. Tahun 2017 penerimaan pajaknya sebesar 1.151,03 Triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.283,57 TriliunRupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu capaian penerimaan pajaknya adalah sebesar 89,67% dari jumlah target. Tahun 2018 pencapaian realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar 1.315 Triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.424,00 Triliun Rupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu maka capain penerimaan pajaknya adalah sebesar 92,24% dari jumlah target yang ingin dicapai.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya disebabkan karena wajib pajak (WP) dapat melakukan suatu perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajak. Wajib pajak dapat melakukan

perencanaan pajak karena suatu perusahaan menerapkan *self assessment* dalam sistem perpajakannya. Upaya wajib pajak untuk menurunkan beban pajak dengan cara agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar laju pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. perusahaan menganggap pajak sebagai beban investasi. sehingga sudah menjadi hal yang umum apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak. Salah satu tindakan manajemen yang direncanakan untuk menghindari pajak perusahaan yang tinggi maka dilakukannya agresivitas pajak.

Lanis & Richardson (2013) menyatakan salah satu dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kegiatan agresivitas pajak adalah munculnya image negatif yang akan diberikan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan dianggap tidak adil dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekwensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu identitas perusahaan berdasarkan skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti melihat log total aktiva perusahaan,

penjualan perusahaan, kapitalisasi pasar perusahaan dan lainnya (Leksono and Vhalery, 2018).

Agresivitas pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak agar dapat membiayai seluruh penyelenggaraan negara. Beda halnya dengan perusahaan yang berupaya untuk memaksimalkan laba namun meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, karena perusahaan menganggap pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah inilah yang membuat wajib pajak mengefisienkan beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak baik secara legal maupun ilegal, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar (Darmawan dan Sukartha, 2014).

*Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder* nya dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada salah satu *stakeholder* nya yaitu pemerintah. Namun disisi lain, banyak perusahaan yang menjadikan kegiatan pertanggungjawaban sosialnya sebagai upaya untuk memanipulasi pajak dengan dalih peningkatan kondisi lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kesejahteraan para pekerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan rehabilitasi lingkungan (Mumtahanah dan Septiani, 2017).

*Corporate governance* didefinisikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan sesuai dengan karakter dari pemimpin perusahaan (Permana, 2015). Dengan etika professional yang dimiliki

seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja dan keputusan perusahaan, terutama keputusan untuk menghindari agresivitas pajak. Pedoman mengenai *corporate governance* diterbitkan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dikarenakan adanya dorongan kesadaran dari para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya demi kelangsungan hidup perusahaan, mementingkan kepentingan *stakeholders* dan menghindari cara-cara untuk menciptakan keuntungan sesaat (Fahriani dan Priyadi, 2016).


Penelitian yang dilakukan Maria dan Asri (2018) menyatakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang diukur dengan variabel komisaris independen, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Sedangkan yang berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate* dalam penelitian ini adalah variabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dimana penelitian ini membuktikan adanya pengaruh negatif dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai *effective tax rate*.

Yanti dkk (2019) Hasil penelitian membuktikan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility*. Agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi secara negatif oleh *Corporate Social Responsibility*. Artinya tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat ditekan atau berkurang dengan semakin tingginya aktivitas *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Hal ini berarti kehadiran komisaris independen dalam perusahaan tidak efektif dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan dan tindakan manajemen, misalnya dalam mengawasi tindakan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Leksono dan Albertus (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dan menurut penelitian mengatakan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. sehingga ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Denny dan Akhmad (2019) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Cash Effective Tax Ratio* (CETR). Artinya, semakin banyak pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkatkan agresivitas pajak penghasilan perusahaan. Hal ini terjadi karena biaya-biaya yang muncul untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dapat dialokasikan sebagai pengurang pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga dapat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir pajak penghasilan perusahaan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang dimaksud yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat, serta pertanian. Hal ini didukung oleh data dari Direktorat Jendral Pajak berupa Penerimaan Pajak tahun 2018 yang disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 2018

Gambar 1.1

#### Sektor usaha penerimaan pajak tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa sektor industri Pertanian berada diposisi terendah untuk penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 18,66 Triliun dengan Tax rasio 1,8 % peneliti tertarik akan hal ini apakah sektor industri pertanian melakukan agresivitas pajak sehingga pembayaran pajak kenegara rendah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas pada Industri Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh Positif terhadap agresivitas pajak di industry pertanian?
2. Apakah komposisi Dewan Komisaris berpengaruh Negatif terhadap agresivitas pajak di industri pertanian
3. Apakah komposisi Dewan Direksi berpengaruh Negatif terhadap agresivitas pajak di industri pertanian?
4. Apakah komposisi Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap agresivitas pajak di industri pertanian?

## 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada variable *Corporate social Responsibility*, *Good Corporate Governance* dan Agresivitas Pajak. *Corporate Governance* hanya diwakilkan oleh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit serta dewan komisaris dan Agresivitas Pajak diwakilkan oleh *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak di industri pertanian
2. Untuk mengetahui komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak di industri pertanian
3. Apakah komposisi Dewan Direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak di industri pertanian?
4. Apakah komposisi Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak di industri pertanian?

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### 1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap Agresivitas Pajak, Penelitian ini sebagai upaya untuk mengembangkan teori pada mata kuliah *Good Corporate Governance*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap Agresivitas Pajak,

## 2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *corporate social responsibility* dan *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan gambaran atau sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara garis besar latar belakang masalah dari agresivitas pajak pada perusahaan di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini menguraikan beberapa konsep dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini juga tertuang kerangka pemikiran yang menguraikan pengaruh variabel *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Industri Pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. .

#### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari rencana penelitian, penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional dari masing-masing variabel.

#### **Bab IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, analisis data, dan interpretasi dari hasil penelitian. Pada bab ini juga memberikan penjelasan terkait tujuan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Industri Pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018

#### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang merupakan inti dari hasil penelitian ini serta jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya.